

BADAN-KOORDINASI-HUBUNGAN MASYARAKAT

2022

Kpt 05 Tahun 2022 : 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH TENTANG BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH.

ABSTRAK : - bahwa untuk meningkatkan peran dan fungsi koordinasi kehumasan antara Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan, Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih dan Para Pemangku Kepentingan di Kota Prabumulih, perlu membentuk Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih.

- DASAR HUKUM KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM INI ADALAH : UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 25 Tahun 2009; UU Nomor 1 Tahun 2015; UU Nomor 7 Tahun 2017; Permenkominfo Nomor 35 Tahun 2014; PKPU Nomor 1 Tahun 2015; PKPU Nomor 8 Tahun 2017; PKPU Nomor 10 Tahun 2018; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2021; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; Keputusan KPU Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021; Keputusan KPU Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021.

- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih Nomor 05 Tahun 2022 diatur tentang : Penetapan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Susunan Kepengurusan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan Uraian Tugas Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam Keputusan ini.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 20 Januari 2022.

- Pada saat Keputusan KPU Kota Prabumulih ini mulai berlaku, Keputusan KPU Kota Prabumulih Nomor : 16/HM.03.5/4/1674/2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Lamp 1 Hlm.